



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 153/PID/2020/PTBNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkarapidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi Bin Alm. Abu Bakar;

Tempat lahir : Lamteh;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 September 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hasan Saleh Lr Ipps No 10 Gp Neusu Aceh  
Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
8. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 juni 2020 s/d 18 juli 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d 16 September 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Halaman1 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Juli 2020 Nomor 153/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Maret 2020 Nomor Register Perkara : PDM-59/BNA/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar pada hari Rabu 04 Desember 2019, sekira pukul 17.00 wib. , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di sebuah jembatan desa limpok kec Darussalam aceh besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 kuhap "Telah tanpa hak dan mealwan hukum,menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menerima perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Terdakwa Suryadi bin alm abu bakar yang sedang bekerja di warung nasi di kawasan lambuk kec ulee kareng kota banda aceh di ajak oleh dodo (DPO) kekawasan tanggul di desa lambhuk tersebut,selanjutnya Dodo (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan sabu dengan harga Rp,200.000,- dan setelah menerima uang dari Dodo (DPO) Terdakwa suryadi kembali bekerja di warung nasi hingga pukul 17.00 wib, Terdakwa kemudian pergi menuju ke atas jembatan limpok kec Darussalam kab aceh besar yang sedang duduk-duduk diatas jembatan limpok kec Darussalam aceh besar, kemudian terdakwa langsung meminta sabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke warung nasi tempat Terdakwa bekerja, tidak lama di warung nasi Terdakwa akhirnya pergi ke pinggir jalan potemerehom gampong lamteh kec ulee karang kota Banda Aceh, saat sedang di pinggir jalan tersebut Terdakwa di datangi oleh sejumlah polisi yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti sabu di kantong baju sayasebelah kiri, dan akhirnya Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyelidikan selanjutnya setelah tidak dapat

**Halaman2 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**



menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki 1 paket sabu tersebut dengan berat 0.24 gram;

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri cabang medan No Lab : 14006/NNF/2019 barang bukti 0,24 gram milik terdakwa suriyadi bin alm abu bakar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa suriyadi bin alm abu bakar tidak ada izin menjual dan menjadi perantara dalam jual beli dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Subsider:**

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar pada hari Rabu 04 Desember 2019, sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di sebuah jembatan desa limpok kec Darussalam Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 kuhap "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar yang sedang bekerja di warung nasi di kawasan lambuk kec ulee kareng kota Banda Aceh di ajak oleh dodo (DPO) kekawasan tanggul di desa lambuk tersebut, selanjutnya Dodo (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Dodo (DPO) Terdakwa suriyadi kembali bekerja di warung nasi hingga pukul 17.00 wib, Terdakwa kemudian pergi menuju ke atas jembatan limpok kec Darussalam kab Aceh Besar yang sedang duduk-duduk diatas jembatan limpok kec Darussalam Aceh Besar, kemudian Terdakwa langsung meminta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke warung nasi tempat Terdakwa bekerja, tidak lama di warung nasi Terdakwa akhirnya pergi ke pinggir jalan potemerehom gampong lamteh kec ulee karang kota Banda Aceh, saat sedang di pinggir jalan tersebut Terdakwa di datangi oleh sejumlah polisi yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat

**Halaman3 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**



digeledah ditemukan barang bukti sabu di kantong baju saya sebelah kiri, dan akhirnya Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyelidikan selanjutnya setelah tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0.24 gram;

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri cabang medan No Lab : 14006/NNF/2019 barang bukti 0,24 gram milik Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar tidak ada izin menguasai dan menyediakan narkoba dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM /bna. / 03/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki narkoba” sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi Bin Alm Abu Bakar dengan pidana penjara selama 4 tahun, potong masa tahanan, denda Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti 1 bungkus sabu berat 0,24 gram di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Abu Bakar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Zulkarnain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad BA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Muhammad Syakir, SH., MHPanitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2020 Nomor : W1.U1/2689/HK.01/VI/2020 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa Suryadi bin alm. Abu Bakar untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 5 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Penuntut Umum tidak ternyata dalam berkas perkara a quo dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, oleh karena telah ternyata fakta persidangan memenuhi kriteria sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaklasifikasinya telah terpenuhi dalam perkara a quo dikarenakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa tertangkap tangan dan dengan jumlah dibawah 1 gram dari jenis methamphetamine dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo hasilnya positif serta tidak ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

**Halaman 6 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka berdasarkan pasal 242 Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan dan oleh karena ternyata Terdakwa dalam perkara a quo ditahan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bnayang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2000,-.( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H dan Firman, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut

**Halaman 7 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Usman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Saryana, S.H., M.H.

dto

Firman, S.H.,

Ketua Majelis

dto

H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

Usman, S.H.

Fotocopy Putusan telah dicocokkan sesuai  
dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Wakil Panitera

T. TARMULI, S.H

Halaman 8 Putusan Nomor 153/Pid/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)